



**PUTUSAN**

Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Bit

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**XXXXXXXXXX**, Tempat Tanggal Lahir, Ranolambot, 29 Maret 1975/Umur 46 Tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Kristen, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan Akhir SMA, bertempat tinggal di Kelurahan Sagerat Weru Satu, RT/RW 002/004, Kecamatan Matuari, Kota Bitung, Sulawesi Utara  
Selanjutnya disebut sebagai ..... **PENGGUGAT**;

Lawan

**XXXXXXXXXX** tempat Tanggal Lahir, Medan 28 Desember 1965/Umur Tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen, Pendidikan Akhir SMA, bertempat tinggal Dahulu di Kelurahan Girian Permai Lingkungan II RT/RW. 03/02 Kecamatan Girian, Kota Bitung, Sulawesi Utara dan **Sekarang sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya di Wilayah Republik Indonesia (sudah tidak diketahui lagi Domisili Hukumnya di Wilayah Republik Indonesia)**

Selanjutnya disebut sebagai ..... **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara;  
Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Oktober 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 10 Nopember 2021 dalam Register Nomor 246/Pdt.G/2021/PN Bit, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:  
Adapun pokok gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di bawah ini:

Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 246/Pdt.G/2022/PN Bit



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami Istri yang Sah yang telah menikah dihadapan Pemuka Agama Kristen dan dicatat pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Sorong pada tanggal 08 Juni 1999 dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 474.2/89 di Sorong ;
2. Bahwa dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat di karuniai seorang putra yang diberi nama JOSUA PARNINGOTAN SIANIPAR lahir di Bitung 8 September 1999;
3. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah Harmonis, rukun dan damai, itu terbukti dengan lahirnya seorang anak laki-laki tersebut diatas akan tetapi sejak awal tahun 2003 disaat itu anak baru berusia 5 Tahun, kehidupan rumah-tangga penggugat dan tergugat mulai cekcok kemudian pada pertengahan Tahun 2008 Tergugat Turun dari rumah tempat tinggal bersama sampai sekarang tidak pernah kembali lagi, akan tetapi meskipun demikian Penggugat tetap berusaha untuk mencari tahu dimana keberadaan Tergugat akan tetapi usah Penggugat untuk mencari tahu melalui saudara-saudara Penggugat tetap tidak ada hasil, bahwa Tergugat sudah 15 Tahun meninggalkan Penggugat bersama dengan seorang anak;
4. Bahwa karena Penggugat dan Tergugat sudah 15 Tahun tidak hidup bersama lagi sebagai suami isteri dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah dan biaya pendidikan untuk anak sampai dengan sekarang, maka untuk itu Penggugat mengajukan gugatan ini kepada Ketua Pengadilan Negeri Bitung agar perkawinan Penggugat dan Tergugat diakhiri dengan putusan perceraian ;
5. Bahwa mohon kepada Panitera Pengadilan Negeri /Perikanan Kelas IB Bitung agar dapat menyampaikan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Derah Tingkat II Sorong guna mencatat perceraian tersebut ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas kiranya Ketua Pengadilan Negeri/Perikanan Kelas IB Bitung berkenan memeriksa serta memberikan putusan ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan menurut hukum Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Bitung di hadapan Pemuka Agama Kristen dan dicatat pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Sorong

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 246/Pdt.G/2022/PN Bit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada tanggal 08 Juni 1999 dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 474.2/89 di Sorong Putus karena Perceraian;

3. Menyatakan menurut hukum seorang anak laki-laki yang diberi nama JOSUA PARNINGOTAN SIANIPAR lahir di Bitung 8 September 1999 tetap dalam perwalian dan asuhan Penggugat dan untuk biaya hidup dan pendidikan di bebaskan kepada Tergugat sampai ia dewasa dan hidup mandiri;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bitung untuk menyampaikan salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Sorong untuk dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini ;
6. Mohon Keadilan ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap Kuasanya **SUHARTO DJ. SULENGKAMPUNG, SH**, Advokat/Pengacara yang berkantor di Kelurahan Aertembaga Dua Lingkungan IV, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Oktober 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Perikanan Kelas IB Bitung Nomor :455 /SK/2021/PN.Bit. Tanggal 19 Oktober 2021 di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang relaas ke-1 tanggal 11 Nopember 2021 untuk hadir sidang pada hari Rabu tanggal 17 Nopember 2021, relaas ke-2 tanggal 21 Desember 2021 untuk hadir sidang pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

1. Menimbang bahwa oleh Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengirim kuasanya untuk hadir dipersidangan maka upaya perdamaian/ mediasi serta jawab menjawab tidak dapat dilaksanakan, sehingga Kuasa Penggugat membacakan gugatannya di persidangan, dimana ia menyatakan bertetap atas gugatannya ;

Menimbang bahwa walaupun perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat, namun untuk menentukan beralasan tidaknya dalil-dalil gugatan Penggugat sehingga dapat dikabulkan petitum gugatan ini, maka Penggugat berkewajiban mengajukan alat bukti guna membuktikan dalil-dalil gugatannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 474.2/89 atas nama JON PALINDUNGAN SIANIPAR dengan MAGRICE RURU, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/550 atas nama JOSUA PARNINGOTAN SIANIPAR, tertanggal 6 Oktober 1999, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama MAGRICE RURU, bermeterai cukup dan tanpa disesuaikan dengan aslinya selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama JON P. SIANIPAR, SE, bermeterai cukup dan tanpa disesuaikan dengan aslinya selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;

Menimbang bahwa Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang dipersidangan memberikan keterangan di bawah janji/sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Drs. HANNY R. RURU, MM,** menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan masalah perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang menikah di Sorong pada tanggal 08 Juni 1999;
- Bahwa dari perkawinannya, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Josua Paningotan Sianipar;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat tinggal dengan Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat menggugat cerai Tergugat karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan anak mereka;
- Bahwa saksi mendengar sekarang ini Penggugat sudah tinggal di Jakarta ;
- Bahwa Penggugat meninggalkan Tergugat sejak 15 (lima belas) tahun yang lalu ;
- Bahwa selama ini Tergugat tidak pernah memberikan biaya kepada Penggugat dan Tergugat ;

Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 246/Pdt.G/2022/PN Bit

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk mencari Tergugat di Jakarta tetapi Tergugat sudah tidak ada kabar lagi ;
- Bahwa menurut saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipersatukan lagi karena Tergugat sudah tidak tahu lagi berada dimana ;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Kuasa Penggugat membenarkannya;

## **2. JOSUA PARNINGOTAN SIANIPAR**, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan masalah perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang menikah di Sorong pada tanggal 08 Juni 1999;
- Bahwa saksi tahu mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat karena saksi pernah ditunjukkan Surat Nikah oleh Penggugat ;
- Bahwa sekarang ini saksi tinggal dengan Penggugat/Ibu ;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena Tergugat sudah meninggalkan Penggugat dan saksi ;
- Bahwa saksi mendengar kalau Tergugat tinggal di Jakarta ;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan saksi sejak 15 (lima belas) tahun yang lalu pada saat saksi masih SMP ;
- Bahwa tidak ada biaya yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat dan saksi ;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat berusaha mencari Tergugat tetapi Tergugat sudah tidak ada kabar lagi ;
- Bahwa Penggugat mengurus Surat Cera untuk mendapat bantuan ;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Kuasa Penggugat membenarkannya;

Menimbang bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana terurai dalam gugatannya tersebut diatas;

Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 246/Pdt.G/2022/PN Bit

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak juga menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya untuk hadir dipersidangan yang ditetapkan, maka Tergugat haruslah dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan dalam posita gugatannya poin 1 dan poin 2 sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami Istri yang Sah yang telah menikah dihadapan Pemuka Agama Kristen dan dicatat pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Sorong pada tanggal 08 Juni 1999 dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 474.2/89 di Sorong ;
2. Bahwa dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat di karuniai seorang putra yang diberi nama JOSUA PARNINGOTAN SIANIPAR lahir di Bitung 8 September 1999;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti di persidangan yakni bukti surat Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 474.2/89 atas nama JON PARLINDUNGAN SIANIPAR dengan MAGRICE RURU yang di dikeluarkan di Kota Sorong pada tanggal 8 Juni 1999, Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama JOSUA PARNINGOTAN SIANIPAR yang dikeluarkan di Kota Bitung pada tanggal 6 Oktober 1999, bermeterai cukup yang telah bersesuaian satu sama lain sehingga diperoleh fakta hukum yang ternyata dapat membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut pada poin 1 dan poin 2 tersebut diatas;

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan pula dalam gugatannya pada poin 3 sampai dengan poin 5 yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah sejak tahun 2008, bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran sejak tahun 2003 dan sejak bulan tahun 2008 Tergugat meninggalkan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat sampai sekarang tidak ada kabar berita ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil poin 3 sampai dengan poin 5 gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti di persidangan yakni bukti surat (P-1) s/d (P-4) serta keterangan 2 (dua) orang saksi atas nama Drs. Hanny T. Ruru, MM dan Josua Parningotan Sianipar, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Penggugat/ JON PARLINDUNGAN SIANIPAR adalah suami yang sah dari Tergugat/ MAGRICE RURU, yang menikah di Kota Sorong pada tanggal 8 Juni 1999 dan dicatat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sorong sebagaimana dalam Akta Perkawinan Nomor 474.2/89, tertanggal 8 Juni 1999;
- Bahwa benar dalam perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT lahir 1 (satu) orang anak laki-laki bernama JOSUA PARNINGOTAN SIANIPAR yang lahir pada tanggal 8 September 1999 sebagaimana bukti P-2;
- Bahwa benar PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2008, dan sekarang Penggugat sudah sudah hidup terpisah dari Tergugat dimana Tergugat sudah tidak ada kabar lagi selama 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa benar hubungan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT pada awalnya baik, namun sejak tahun 2003 tidak harmonis lagi;
- Bahwa benar yang menyebabkan Penggugat hendak menggugat cerai Tergugat, karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan sejak tahun 2008 Tergugat meninggalkan Penggugat ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya pada poin 3 sampai dengan poin 5;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang sah, yang menikah secara agama Kristen Kota Sorong pada tanggal 8 Juni 1999 dan dicatat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kota Sorong sebagaimana dalam Akta Perkawinan Nomor 474.2/89, tertanggal 8 Juni 1999; Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah sejak tahun 2008; Bahwa benar dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama JOSUA PARNINGOTAN SIANIPAR yang lahir pada tanggal 8 September 1999; Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak tahun 2008 karena Tergugat dan Penggugat sering bertengkar, sehingga untuk mencapai tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 1 bahwa “ perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita untuk sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa” tidaklah dapat dicapai dalam perkawinan (rumah tangga) Penggugat dengan Tergugat.

Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 246/Pdt.G/2022/PN Bit



Menimbang bahwa selanjutnya apakah keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana fakta hukum tersebut dapat menjadi alasan kuat untuk bercerai, maka dengan memperhatikan fakta hukum tersebut dan melihat kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan antara Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah sejak tahun 2008 yang jika dihubungkan dengan ketentuan pasal 38 huruf b, pasal 39 dan pasal 40 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya pasal 19 bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: huruf b yakni *"Salah satu pihak meninggalkan pihak lain berturut-turut selama 2 tahun tanpa alasan yang sah"*; dan huruf f. *"Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*, telah terbukti, maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan petitum gugatan Penggugat poin 2, Menyatakan menurut hukum perkawinan Penggugat dan Tergugat yang di langsunikan di Sorong pada tanggal 8 Juni 1999, sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor 474.2/89 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sorong pada tanggal 8 Juni 1999 Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat poin 2 dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Bitung, sedangkan perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan dicatat di Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Sorong, maka sesuai dengan ketentuan maka sesuai dengan ketentuan pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim akan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bitung untuk mengirimkan satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai kepada Kantor Catatan Sipil Kota Sorong untuk diketahui Pegawai dan mengirimkan 1 (Satu) helai Kepada Kantor Pencatatan Sipil Kota Bitung agar mencatat perceraian Penggugat dan Tergugat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, sebagaimana petitum gugatan Penggugat point 4 yang nantinya akan disempurnakan dalam amar putusan sesuai aturan yang berlaku;

Menimbang bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya poin 3 memohon agar menetapkan menurut hukum seorang anak laki-laki yang diberi nama JOSUA PARNINGOTAN SIANIPAR lahir di Bitung 8 September 1999

Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 246/Pdt.G/2022/PN Bit





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap dalam perwalian dan asuhan Penggugat dan untuk biaya hidup dan pendidikan dibebankan kepada Tergugat sampai ia dewasa dan hidup mandiri, yang menurut Majelis Hakim adalah sudah menjadi kewajiban dari Penggugat dan Tergugat sebagai orangtua dari anak-anak mereka untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak mereka kawin atau dapat berdiri sendiri sebagaimana ketentuan pasal 40 dan pasal 45 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya petitum gugatan Penggugat pada poin 3 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena pokok gugatan Penggugat dikabulkan, maka Tergugat adalah merupakan pihak yang kalah sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 193 RBG, Tergugat harus dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai petitum gugatan poin 5, yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka beralasan hukum untuk mengabulkan petitum gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal 149 dan 193 R.Bg, Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, PP No. 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan perundangan lain yang berkaitan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);
3. Menyatakan menurut hukum Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Sorong di hadapan Pemuka Agama Kristen dan dicatat pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Sorong pada tanggal 08 Juni 1999 dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 474.2/89 di Sorong Putus karena Perceraian;
4. Menyatakan menurut hukum seorang anak laki-laki yang diberi nama JOSUA PARNINGOTAN SIANIPAR lahir di Bitung 8 September 1999 tetap dalam perwalian dan asuhan Penggugat dan untuk biaya hidup dan pendidikan di bebaskan kepada Tergugat sampai ia dewasa dan hidup mandiri;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bitung untuk menyampaikan satu helai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 246/Pdt.G/2022/PN Bit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai kepada Kantor Catatan Sipil Kota Sorong untuk diketahui Pegawai dan mengirimkan 1 (Satu) helai Kepada Kantor Pencatatan Sipil Kota Bitung agar mencatat perceraian Penggugat dan Tergugat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, ;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.030.000,- (satu juta tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung, pada hari Kamis, tanggal 7 April 2022, oleh kami, Yosefina Nelci Sinanu, S.H. sebagai Hakim Ketua, Jubaida Diu, S.H. dan Rio Lery Putra Mamonto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Bit tanggal 14 Maret 2022, putusan tersebut pada hari Senin tanggal 11 April 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh kami, Hakim Ketua tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota dihadiri oleh David Johanes Makabimbang S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jubaida Diu, S.H.

Yosefina Nelci Sinanu, S.H.

Rio Lery Putra Mamonto, S.H.

Panitera Pengganti,

David Johanes Makabimbang S.H.

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 246/Pdt.G/2022/PN Bit



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| 1. Pendaftaran..... | : Rp. 30.000,00;    |
| 2. Materai .....    | : Rp. 10.000,00;    |
| 3. Redaksi .....    | : Rp. 10.000,00;    |
| 4. Proses .....     | : Rp. 120.000,00;   |
| 5. PNBP .....       | : Rp. 20.000,00;    |
| 6. Panggilan .....  | : Rp. 840.000,00;   |
| Jumlah              | : Rp. 1.030.000,00; |

(satu juta tiga Puluh Ribu Rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)